



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 905 TAHUN 2023**

**T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 1 SIMPANG ULIM KECAMATAN SIMPANG
ULIM KABUPATEN ACEH TIMUR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TIMUR

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya peningkatan Pendidikan dan Kebudayaan Wajar Sembilan Tahun perlu memberi izin Operasional kepada Sekolah Dasar Negeri 1 Simpang Ulim Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur;
- b. bahwa Izin Operasional diberikan untuk memenuhi Legalitas berlangsungnya Proses Belajar Mengajar pada Sekolah Dasar Negeri 1 Simpang Ulim Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 1 Simpang Ulim Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) ;
- 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1093);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
9. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU

: Memberi Izin Operasional kepada Sekolah Dasar Negeri 1 Simpang Ulim Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEDUA

: Izin Operasional ini tidak perlu diparpanjang setiap Tahun, untuk kelancaran Administrasi cukup di foto copy dan di legalisasi oleh Pejabat yang berwenang;

TIGA

: Dalam menjalankan kegiatan Pendidikan, Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Simpang Ulim Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur;

EMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Idi
: 14 Agustus 2023 M
27 Muharram 1445 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TIMUR



BADAN PERTANAHAN NASIONAL



PD NO.1 PP. ULIM

①



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/PGTAMADYA

AA 575522

01.08.01.06.4.00002

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKU TANAH

HAK : PAKAI No. 02

PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA ACEH
KABUPATEN/KOTAMADYA : ACEH TIMUR
KECAMATAN : SIMPANG ULUH
DESA/KELURAHAN : BLANG

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

ACEH TIMUR

DAFTAR ISIAN 208

No. 670 /1990

DAFTAR ISIAN 307

No. 7030 /1990

02.08.02.66.4.00002

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, mengadakan tanah atau memayam yang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menaruhinya tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Sebelum-lambatnya 3 hari sebelum suatu hak atas tanah dijual dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dijual itu.

Pasal 22.

- (1). Mengetahui tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat mandak penuh untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :
- a. permohonan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek permohonan ternyata masih dalam peralihan;
 - c. **TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.**

Pasal 23.

1. Sertifikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertifikat yang rusak atau hilang. Sertifikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang tertulis.
2. Sebelum sertifikat baru sebagai pengganti suatu sertifikat yang hilang dibenken kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan Berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertifikat baru itu, maka berlaku sertifikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertifikat baru itu dan mempersiapkan pemindahannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertifikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 24.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 25.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

Pasal 26.

1. Kepala Desa dilarang menguarkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Selap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, mengadakan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pasal 1). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang mewarisi tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

(1). Mengetai tanah yang sudah dibuktikan, maka pejabat menerima permintaan untuk membuat akta selanjut yang dimaksud dalam pasal 19, jika :

- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan;
- b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
- c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertifikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, yaitu, a. penganti sertifikat yang rusak atau hilang. Sertifikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang bertitik itu.
2. Sebelum sertifikat baru sebagai pengganti suatu sertifikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan dalam Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertifikat baru itu, maka berlaku sertifikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia memiliki kewajiban untuk memberikan sertifikat baru itu dan memperpendekkan permasalahannya untuk menunggu keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertifikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,--
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,--

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang mengemukakan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,--

a) HAK PAKAI. No. <u>OZ.</u> Desa <u>Kampung Blang.</u>	b) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH YANG BERKEMUKTIAN di BANDA ACEH.
b) NAMA JALAN/PERSIL	
c) ASAL PERSIL 1. Konversi 2. Pemberian hak Pakai atas Tanah yang dikuasai langsung oleh negara. 3. Pemisahan 4. Penggabungan	d) PEMBUKUAN <u>L.A.N.G.S.A.</u> Tgl. <u>16 MARET 1990.</u> Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya <u>Acch. Timur</u>  (<u>Dr. T. Burhan Sabil</u>) NIP <u>010030414.</u>
d) SURAT KEPUTUSAN Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Tanggal 1 Maret 1990.- No. 85/PP/BN/1990.- Uang pemasukan/biaya administrasi Rp. 15.000.- Sta. Tgl. 0-3-1990, No. 638.- Lamanya hak berlaku Berakhirnya hak Tgl.	e) PENERBITAN SERTIPIKAT <u>L.A.N.G.S.A.</u> Tgl. <u>16 MARET 1990.</u> Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya <u>Acch. Timur</u>  (<u>Dr. T. Burhan Sabil</u>) NIP <u>010030414.</u>
e) SURAT UKUR SEMENTARA GAMBAR SITUASI Tgl. <u>23 September 1989.</u>- No. <u>426/1989.</u>- Luas : <u>2.080 M2.</u>	f) PENUNJUK Daftar Isian 301 No. <u>669 /1990.</u>-

02.08.01.06.4.00002

DAFTAR ISIAN 207

HAK PAKAI
Nomor Hak : 02

PETIKAN
SURAT UKUR SEMENTARA
GAMBAR SITUASI

Nomor : 426/1989-

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Daerah Istimewa Aceh.
Kabupaten/Kotamadya : Aceh Timur.
Kecamatan : Simpang Ulim.
Desa/Kelurahan : Kampung Bleng.
Peta :
Lembar : Kotak : Nomor Pendaftaran :
Kedudukan Tanah : Suatu pakarangan diatasnya terdapat bangunan SD Negeri.
Tanda tanda batas :
Luas : 2.080 M². (Dua ribu delapan puluh meter persegi).
Penunjukan dan penetapan batas : Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh
Yang Berkedudukan di Banda Aceh.

PERBANDINGAN 1 :

Tinjal
Lapangan Bola Kaki
Samping Ulu

Pekarangan
S.D. Negeri 30p. Ulu

PENJELASAN : batas tanah ini

7

Judul: ...
 ...
 Tanggal: 1 Maret 1981, di ...

Diberi oleh: ...

No. ...
 ...
 ...

Diberi oleh: ...

(...)
 ...

Diberi petikan umum dengan selang...

L.A.S.S.A. No. ...

Kepala Seksi Pengawasan dan Pendaftaran Tanah

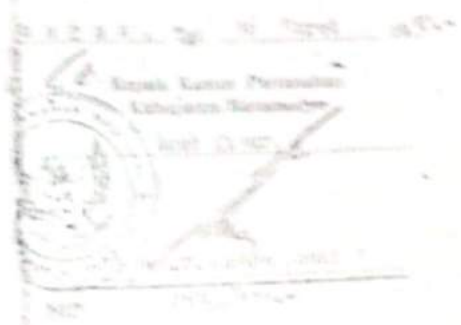
Kantor Perantara
 Kabupaten ...

...
 ...

(...)
 ...

NIP

UNTUK KEHATIHAN



...
 ...
 ...

Diketahui dan ditandatangani oleh:		Lain	Nomer hak	Sisa lain
Tanggal	Nomer			

Sesungguhnya dalam ...
 ...

[illegible]